****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/11/2021

TENTANG

TIM MANAJEMEN RESIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun kepada masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya, diperlukan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif;

1. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Resiko, yang akan menyusun dan mengelola langkah-langkah pencegahan, perbaikan dan pembenahan lingkungan pengadilan;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN;

KESATU : Menunjuk tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Manajemen Resiko memiliki tugas dan tanggungjawab seba gaimana lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang

pada tanggal November 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/11/2021

TANGGAL : NOVEMBER 2021

TIM MANAJEMEN RESIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | Irsyadi, S.Ag., M.Ag. |
| Anggota | : | 1. H. Damris, S.H.
2. H. Masdi, S.H.
3. Mukhlis, S.H.
4. Ismail, S.H.I., M.A.
5. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
6. Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.
7. Elvi Yunita, S.H., M.H.
8. Rifka Hidayat, S.H.
9. Aidil Akbar, S.E.
10. Winda Harza, S.H.
11. Listya Rahma, A.Md.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/11/2021

TANGGAL : NOVEMBER 2021

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN RESIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. Ketua

Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

1. Sekretaris

Membantu penyelenggaraan kegiatan administrative untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

1. Anggota
2. Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi;
4. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko
5. Membuat rencana Tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing resiko.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004